



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAPORAN BANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA (*BLOCK GRAND*) JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan mutu pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dan/atau meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, maka pemerintah mengalokasikan dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Block Grand*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaporan Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Block Grand*) Jenjang Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAPORAN BANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (*BLOCK GRAND*) JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Bantuan *Block Grand* Fisik Bertujuan untuk Meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Serta Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana jenjang SD SMP.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

16. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
19. Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
22. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah Kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
24. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

29. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP.
30. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS.
31. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
33. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
34. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring keuangan bantuan APBN (*Block Grand*) Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pelaporan sesuai dengan ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan dan pelaporan keuangan Daerah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Petunjuk pelaporan dana bantuan APBN (*Block Grand*) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan/atau pedoman bagi satuan pendidikan dalam pelaporan dana bantuan APBN (*Block Grand*).

## BAB IV

### PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan Kabupaten, sampai tingkat Pusat setelah pekerjaan selesai 100% sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui e-pelaporan dengan dilampiri bukti pengeluaran pekerjaan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dalam bentuk SPJ, dan membuat laporan pelaksanaan pembangunan dikirim ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan memasukan e-pelaporan yang dilakukan perbulan sesuai dengan perkembangan proses fisik bangunan dan laporan tahap ke 1 dan tahap ke 2.
  - b. berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandangani oleh 2 (dua) orang saksi;
  - c. berita acara serah terima pekerjaan yang telah ditandantangi oleh Kepala Sekolah penerima bantuan;
  - d. foto pekerjaan yang telah diselesaikan;
  - e. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
  - f. surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
  - g. bukti setor ke kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan tiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Teknis Kabupaten Pangandaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak bisa memenuhi laporan secara lengkap ditangguhkan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.
- (4) Pencairan dibagi menjadi dua tahap;
  - a. Tahap 1 sebesar 70%
  - b. Tahap II sebesar 30%
- (5) Pencairan tahap II bisa dilakukan oleh sekolah apabila pekerjaan fisik tahap I sudah mencapai 50%, jika telah memenuhi segala pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) maka dinas pendidikan Kabupaten Pangandaran merekomendasikan untuk pencairan tahap ke II.

#### BAB VI

#### LAIN – LAIN

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan dan pengelolaan dana bantuan APBN (*Block Grand*) oleh masing-masing satuan pendidikan dasar mengacu pada peraturan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 30 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 79

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 79 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN DANA BANTUAN APBN (BLOCK GRAND)  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

No	Nama Sekolah	Jenis Bantuan	Volume	Nilai SPPD/MOU	Total Uang Diterima	Pengembalian ke KAS Negara ( Jika Ada )	Total Realisasi	Total Belanja Modal				Sisa Dana
								Upah	Bahan Bangunan	Alat	Biaya Operasional	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 30 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap  
M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 79

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asda	
Kabag	

